

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
DENGAN
UNIVERSITAS BENGKULU
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN DANA
UNIVERSITAS BENGKULU

NOMOR : 155A /PKS/BKU.III/III/2012

NOMOR : 1972/UN30/DN/2012

Pada hari ini, Senin, tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Belas (27-02-2012), bertempat di Bengkulu, yang bertanda tangan di bawah ini :


- I. **PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk**, dalam hal ini diwakili oleh Erinal Fiwan, Branch Manager PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Bengkulu, berdasarkan Akta Kuasa No. 27 tanggal 21 Oktober 2004 yang dibuat di hadapan Notaris Emi Susilowato Sarjana Hukum, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, sesuai dengan Anggaran Dasar yang dimuat terakhir dalam Akta Notaris Fathiah Hemi, SH Nomor 7 Tanggal 12 Oktober 2009 dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI tanggal 03 September 2012 Nomor 71 Tambahan Nomor 16449 jo. Akta Pernyataan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) No. 43 Tanggal 29 Oktober 2009 juncto Akta Keputusan RUPS Tahunan No.2 Tanggal 4 Juli 2012 yang berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Jalan Gajah Mada No.1 Jakarta 10130, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**"
- II. **UNIVERSITAS BENGKULU**, dalam hal ini diwakili oleh Prof. Ir. Zainal Mukhtar, M.Sc, Ph.D. selaku **Rektor Universitas Bengkulu**, dalam kedudukannya tersebut bertindak untuk dan atas nama **Universitas Bengkulu** sesuai dengan Surat Keputusan Presiden No. 78/M Tahun 2009 tanggal 05 Agustus 2009, saat ini berkedudukan dan berkantor pusat di Bengkulu, Jl. WR. Supratman Bengkulu selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

Selanjutnya baik **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak" dan masing-masing disebut "Pihak".

Para Pihak masing-masing dalam kedudukan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang jasa perbankan.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Badan Layanan Umum yang bergerak dibidang pendidikan yang memanfaatkan jasa pelayanan **PIHAK PERTAMA**.
3. Berdasarkan atas instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 2/K/1999 tanggal 22 April 1999 tentang Penempatan Dana Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada Bank-Bank Pemerintah, maka Para Pihak Sepakat untuk mengadakan suatu kerjasama.

Hal 1 dari 4

Paraf 

Selanjutnya, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pihak dengan ini sepakat untuk mengikat diri satu dengan lainnya dalam Perjanjian Kerjasama tentang Pengelolaan dan Penatausahaan Dana Universitas Bengkulu (selanjutnya disebut Perjanjian Kerjasama) dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

PASAL 1
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

- (1) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mengatur kerjasama dalam batas kewenangan masing-masing serta dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam kerjasama ini disepakati untuk memanfaatkan potensi **PIHAK PERTAMA** dalam penyediaan fasilitas pelayanan dan produk-produk jasa perbankan dalam hubungannya dengan penempatan dana oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dalam bentuk giro.

PASAL 2
PENYETORAN DAN PENARIKAN DANA

- (1) Penyetoran dan penarikan dana rekening **PIHAK KEDUA** dilakukan sesuai dengan ketentuan dan syarat umum pembukaan rekening **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Penyetoran dan penarikan dana rekening **PIHAK KEDUA** dapat dilakukan di **PIHAK PERTAMA** dan di tempat lain dari jaringan pelayanan **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 3
TINGKAT SUKU BUNGA GIRO

Terthadap saldo pada rekening giro **PIHAK KEDUA** diberikan bunga sebesar suku bunga giro yang berlaku di **PIHAK PERTAMA** dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 4
LAPORAN PERKEMBANGAN DANA

- (1) Sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan, **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan laporan perkembangan dana kepada **PIHAK KEDUA** yang berisikan catatan mengenai transaksi dan saldo dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Apabila diperlukan, **PIHAK KEDUA** sewaktu-waktu dapat meminta laporan perkembangan dana kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Apabila terdapat perbedaan antara laporan perkembangan dana yang disampaikan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan catatan yang dibuat oleh **PIHAK KEDUA**, maka akan diselesaikan berdasarkan bukti-bukti sah yang ada pada **PIHAK PERTAMA**.

**PASAL 5
JANGKA WAKTU KERJASAMA**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani dan berlaku untuk jangka waktu 17 (Tujuh belas) bulan sehingga akan berakhir pada tanggal 31 Juli 2013 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
- (2) Dalam hal salah satu pihak yang terkait dalam Perjanjian Kerjasama ini menghendaki berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini wajib memberitahukan maksudnya secara tertulis sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

**PASAL 6
PEMBERITAHUAN**

Semua pemberitahuan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing Pihak


1. **PIHAK PERTAMA** u.p Kepala Cabang PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Bengkulu
Jl. Suwondo Parman No 32 Bengkulu
Telepon : 0736 - 20875
Fax : 0736 - 20874
2. **PIHAK KEDUA** u.p Rektor Universitas Bengkulu
Alamat : Jl. WR. Supratman-Kandang Limun, Bengkulu - 38123
Telp. : 0736-21170 Fax : 0736-22105

**PASAL 7
FORCE MAJEURE**

- (1) Para Pihak dibebaskan dari tanggung jawab yang telah diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini apabila hal tersebut disebabkan karena adanya suatu kondisi di luar kemampuan dan kekuasaan Para Pihak (Force Majeure).
- (2) Kondisi sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini termasuk antara lain kebijakan pemerintah di bidang moneter, sabotase, peperangan, bencana alam, kebakaran, huru hara dsb.
- (3) Apabila kondisi Force Majeure sebagaimana dimaksud Pasal ini mengakibatkan adanya perselisihan antara Para Pihak, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

**PASAL 8
PERSELISIHAN**

- (1) Jika terjadi perselisihan antara Para Pihak, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini tidak dapat menyelesaikan perselisihan, maka Para Pihak sepakat untuk memilih tempat kedudukan yang tetap di kantor Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu.

Paraf 

**PASAL 9
PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan dituangkan dalam bentuk addendum yang disepakati oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerjasama ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, dilangsungkan di Bengkulu pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pertama kali diatas.

PIHAK PERTAMA
PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk



PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS BENGKULU

Prof. Ir. Zainal Mukhtar, M.Sc, Ph.D.
REKTOR